



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid. B/2021/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

- Nama lengkap : BAGUS PRASETYO BIN SUKIRJO.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 23 tahun/18 Juli 1997.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Ngaran RT.01, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
- Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Bantul sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.B/2021/PN Btl tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2021/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.B/2021/PN Btl tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim (Perubahan);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS PRASTYO Bin SUKIRJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa BAGUS PRASTYO Bin SUKIRJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 No Pol. AB-2581-QK warna hitam tahun 2009 No Rangka : MH1JB01199K075460 No. Mesin : JB01E1074298 berikut kuni kontak.
  - 1 ( satu ) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor HONDA SUPRA NF 125 No. Pol. : AB-2581-QK atas nama SUTARNI alamat Ngaran Rt 01, Gilangharjo, Pandak, Bantul.
  - 1 ( satu ) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor HONDA SUPRA NF 125 No. Pol. : AB-2581-QK dengan nomor 4465423 atas nama SUTARNI alamat Ngaran Rt 01 Gilangharjo, Pandak, BantulSemua dikembalikan kepada saksi SUTARNI
4. Menetapkan agar terdakwa BAGUS PRASTYO Bin SUKIRJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*) namun mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2021/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dengan dakwaan sebagai berikut:

“Bahwa terdakwa BAGUS PRASTYO Bin SUKIRJO pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi SUTARNI dengan alamat Dsn. Ngaran Rt 001 Ds Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berjalan dan sampai di sekitar rumah saksi SUTARNI lalu terdakwa berjalan menuju rumah saksi SUTARNI kemudian membuka pintu depan yang menuju ke dapur rumah saksi SUTARNI yang tidak dikunci kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No. Polisi AB 2581 QK dimana kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor itu. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor honda supra tersebut keluar rumah dan sesampainya di halaman terdakwa menyalakan sepeda motor itu kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi SUTARNI dan menuju rumah saksi AGUS TRI PAMUNGKAS, dan sesampainya di rumah saksi AGUS TRI PAMUNGKAS sekira jam 01.00 Wib oleh karena terdakwa merasa takut dan bingung maka terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi AGUS TRI PAMUNGKAS sekitar kurang lebih 2 (dua) hari.
- Beberapa hari kemudian terdakwa mengambil sepeda motor honda supra tersebut di depan rumah saksi AGUS TRI PAMUNGKAS, lalu terdakwa membawa sepeda motor itu dan terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di sekitar wilayah Bangunjiwo Kasihan Bantul, lalu terdakwa membuang kunci kontak sepeda motor tersebut di area sawah.

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2021/PN Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut ditemukan oleh warga dan diserahkan kepada anggota Polsek Pandak kemudian oleh anggota Polsek Pandak diserahkan kepada anggota kepolisian Polres Bantul untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 warna hitam No Pol : AB 2581 QK tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUTARNI, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUTARNI mengalami kerugian kerugian materi ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, KUHP.”*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Saksi

1. Saksi Sutarni (27 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat saksi Sutarni sedang tidur di rumahnya di Dusun Ngaran RT 001, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, saksi dibangunkan saksi Sayoto dan ditanya apakah motor saksi Sutarni hilang. Selanjutnya saksi bangun dan melihat sepeda motornya di dapur, dan ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor saksi Sutarni yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 warna hitam Nomor Polisi: AB 2581 QK;
- Bahwa pada saat kejadian pintu dapur saksi SUTARNI dikunci akan tetapi kunci grendelnya tidak bisa masuk full sehingga didorongpun sudah bisa terbuka; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 warna hitam No Pol : AB 2581 QK yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2021/PN Btl.



ditunjukkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik saksi SUTARNI yang hilang;

- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela rumah milik saksi SUTARNI yang rusak;
- Bahwa sepeda motor saksi SUTARNI tersebut kira-kira seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 warna hitam Nomor Polisi: AB 2581 QK adalah benar sepeda motor saksi Sutarni yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sayoto (45 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan saksi Sutarni dan Terdakwa Bagus Prasetyo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat berada di rumahnya di Dusun Ngaran RT 001, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, saksi melihat orang yang mirip terdakwa Bagus Prasetyo sedang mendorong sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi Sutarni melewati teras rumah saksi Sayoto, selanjutnya setelah sampai di jalan sepeda motor dihidupkan dan pergi ke arah utara, selanjutnya saksi membangunkan saksi Sutarni dan menanyakan apakah sepeda motornya hilang. Bahwa setelah dicek ternyata sepeda motor saksi Sutarni benar hilang;
- Bahwa sepeda motor saksi Sutarni yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 warna hitam Nomor Polisi: AB 2581 QK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 warna hitam Nomor Polisi: AB 2581 QK adalah benar sepeda motor saksi Sutarni yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agus Budi Nurcahyo, S.H. (37 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya laporan polisi atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor No Pol AB 2581 QK milik saksi SUTARNI pada hari Selasa Tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Ngaran RT 001, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, kemudian setelah melakukan penyelidikan dan mendengar keterangan saksi Sayoto yang mengetahui orang yang disangka mengambil sepeda motor saksi Sutarni tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor No Pol AB 2581 QK milik saksi SUTARNI;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUTARNI tersebut kemudian ditemukan oleh warga masyarakat di sekitar area sawah di daerah Kasihan, kemudian oleh warga diserahkan ke Polsek Pandak dan oleh Polsek Pandak diserahkan kepada Polsek Bantul oleh karena tempat kejadiannya ternyata di wilayah Polsek Bantul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 warna hitam Nomor Polisi: AB 2581 QK adalah benar sepeda motor saksi Sutarni yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agus Tri Pamungkas (23 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu terdakwa Bagus Prasetyo;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 500 meter;
- Bahwa rumah terdakwa dekat dengan rumah saksi Sutarni;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi tidur di kamarnya di Dusun Ngaran RT 001, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, datang terdakwa ke kamar saksi dan mengatakan bahwa ia menitip sepeda motor, setelah itu terdakwa pergi;
- Bahwa besok harinya saksi bangun tidur sekitar pukul 10.00 WIB, dan mencari sepeda motor yang dititip oleh terdakwa, tetapi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor apa dan milik siapa yang terdakwa titipkan kepada saksi malam itu, karena saksi sedang tidur;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2021/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Alat Bukti Surat**

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402061807970001 atas nama Bagus Prasetyo; dan
2. Photokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan, yaitu kendaraan roda 2 dengan nomor register: AB 2581 QK atas nama pemilik: Sutarni;
3. Photokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan roda 2 dengan nomor register: AB 2581 QK atas nama pemilik: Sutarni;

**C. Barang Bukti**

1. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 No Pol. AB-2581-QK warna hitam tahun 2009 Nomor Rangka : MH1JB01199K075460 No. Mesin : JB01E1074298 berikut kunci kontak;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor HONDA SUPRA NF 125 Nomor Polisi: AB-2581-QK atas nama SUTARNI alamat Ngaran RT 01, Gilangharjo, Pandak, Bantul; dan
3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor HONDA SUPRA NF 125 Nomor Polisi: AB-2581-QK dengan nomor 4465423 atas nama SUTARNI alamat Ngaran Rt 01 Gilangharjo, Pandak, Bantul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bertetangga dengan saksi Sutarni;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Ngaran RT 001, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan sampai di sekitar rumah saksi SUTARNI lalu terdakwa berjalan menuju rumah saksi SUTARNI, kemudian membuka pintu depan yang menuju ke dapur rumah saksi SUTARNI yang tidak dikunci kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No. Polisi AB 2581 QK dimana kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor itu. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor honda supra tersebut keluar rumah dan sesampainya di halaman terdakwa menyalakan sepeda motor itu kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi SUTARNI dan menuju rumah saksi AGUS TRI PAMUNGKAS. Kemudian sesampainya di rumah saksi AGUS TRI PAMUNGKAS sekira pukul 01.00 WIB oleh karena terdakwa merasa



takut dan bingung maka terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi AGUS TRI PAMUNGKAS;

- Bahwa kemudian pada paginya terdakwa mengambil sepeda tersebut, lalu terdakwa membawa sepeda motor itu dan terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di sekitar wilayah Bangunjiwo Kasihan Bantul, lalu terdakwa membuang kunci kontak sepeda motor tersebut di area sawah.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 warna hitam No Pol : AB 2581 QK tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUTARNI, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 warna hitam Nomor Polisi: AB 2581 QK adalah benar sepeda motor saksi Sutarni yang terdakwa ambil tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membela kepentingannya dan Majelis Hakim telah memberitahu haknya serta telah memberi kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar bernama Bagus Prasetyo Bin Sukirjo yang identitasnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Ngaran RT 001, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, terdakwa jalan-jalan dan sampai di sekitar rumah saksi SUTARNI lalu terdakwa berjalan menuju rumah saksi SUTARNI, kemudian membuka pintu depan yang menuju ke dapur rumah saksi SUTARNI yang tidak dikunci kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No. Polisi AB 2581 QK dimana



kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor itu. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor honda supra tersebut keluar rumah dan sesampainya di halaman terdakwa menyalakan sepeda motor itu kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi SUTARNI dan menuju rumah saksi AGUS TRI PAMUNGKAS. Kemudian sesampainya di rumah saksi AGUS TRI PAMUNGKAS sekira pukul 01.00 WIB oleh karena terdakwa merasa takut dan bingung maka terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi AGUS TRI PAMUNGKAS;

- Bahwa kemudian pada paginya terdakwa mengambil sepeda tersebut, lalu terdakwa membawa sepeda motor itu dan terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di sekitar wilayah Bangunjiwo Kasihan Bantul, lalu terdakwa membuang kunci kontak sepeda motor tersebut di area sawah.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 warna hitam No Pol : AB 2581 QK tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUTARNI, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 warna hitam Nomor Polisi: AB 2581 QK adalah benar sepeda motor saksi Sutarni yang terdakwa ambil tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dalam unsur kedua, ketiga dan keempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, oleh karenanya pembuktiannya dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur kedua, ketiga dan keempat tersebut;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa Bagus Prasetyo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No. Polisi AB 2581 QK milik saksi Sutarni yang diletakkan di dapur rumah saksi Sutarni yang beralamat di di Dusun Ngaran RT 001, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sutarni, terdakwa masuk kerumah saksi Sutarni dengan cara membuka pintu depan yang menuju ke dapur rumah saksi SUTARNI yang tidak dikunci kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No. Polisi AB 2581 QK dimana kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor itu, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan sesampainya di halaman terdakwa menyalakan sepeda motor itu, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan meletakkannya di depan rumah saksi AGUS TRI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mengambil barang berupa sepeda motor yang seutuhnya dalah milik saksi Sutarni (orang lain) dan dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutarni sebagai pemilik motor yang sah dan tanpa alasan yang sah, dengan demikian terbukti bahwa terdakwa mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No. Polisi AB 2581 QK milik saksi Sutarni tersebut dilakukan terdakwa pada malam hari yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, dan dilakukan dalam sebuah rumah yaitu di dapur rumah yang dikunci, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, terbukti perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No. Polisi AB 2581 QK milik saksi Sutarni tersebut dilakukan terdakwa dengan tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki saksi Sutarni sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur “Barangsiapa” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Bagus Prasetyo dan barang bukti, terbukti bahwa orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No. Polisi AB 2581 QK milik saksi Sutarni adalah terdakwa BAGUS PRASETYO BIN SUKIRJO yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehingga tidak terjadi salah orang, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 No Pol. AB-2581-QK warna hitam tahun 2009 Nomor Rangka : MH1JB01199K075460 Nomor Mesin: JB01E1074298 berikut kunci kontak, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor HONDA SUPRA NF 125 Nomor Polisi: AB-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2581-QK atas nama SUTARNI alamat Ngaran RT 01, Gilangharjo, Pandak, Bantul; dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor HONDA SUPRA NF 125 Nomor Polisi: AB-2581-QK dengan nomor 4465423 atas nama SUTARNI alamat Ngaran Rt 01 Gilangharjo, Pandak, Bantul, oleh karena seluruhnya adalah milik saksi Sutarmi, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sutarmi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS PRASETYO BIN SUKIRJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 No Pol. AB-2581-QK warna hitam tahun 2009 Nomor Rangka : MH1JB01199K075460 Nomor Mesin: JB01E1074298 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor HONDA SUPRA NF 125 Nomor Polisi: AB-2581-QK atas nama SUTARNI alamat Ngaran RT 01, Gilangharjo, Pandak, Bantul; dan
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor HONDA SUPRA NF 125 Nomor Polisi: AB-2581-QK dengan nomor 4465423 atas nama SUTARNI alamat Ngaran Rt 01 Gilangharjo, Pandak, Bantul;

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2021/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dikembalikan kepada saksi Sutarni;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H., dan AGUS SUPRIYONO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh TRI SUSANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

ttd.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.